BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Yth.
1. Sekretaris Jenderal;
2. Kepala Biro di Sekretariat Jenderal;
3. Kepala Pusat di Sekretariat Jenderal;
4. Inspektur di Sekretariat Jenderal;
5. Ketua/Anggota Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
6. Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
7. Ketua/Anggota Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
8. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
9. Koordinator Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

SURAT EDARAN

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1442 HIJRIAH BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN BAWASLU, BAWASLU/PANWASLIH PROVINSI, DAN BAWASLU/PANWASLIH KABUPATEN/KOTA

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah. Sehubungan hal tersebut, untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dapat berlangsung efektif, efisien, dan tepat sasaran dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan, perlu ditetapkan Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud:

   Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman/panduan dalam menjalankan tugas dan fungsi Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota dalam rangka penyesuaian dan penetapan jam kerja pegawai pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah dengan tetap memperhatikan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

2. Tujuan:
   a. Untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan efektif dalam mencapai kinerja Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
   b. Untuk memastikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan pelayanan publik di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota dapat berjalan efektif;
   c. Untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi risiko *Covid-19* di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan penyesuaian dan penetapan jam kerja di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah.

D. Dasar

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020.

E. Ketentuan

1. Sekretaris Jenderal, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur, Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Koordinator Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) dan/atau di rumah/tempat tinggal (*work from home*) dengan mempertimbangkan data zonasi risiko yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas penanganan Covid-19 dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Negeri Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020.
2. Jam Kerja pegawai di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota pada bulan Ramadhan 1442 Hijriah ditetapkan sebagai berikut:
   a. Hari Senin sampai dengan Kamis — Pukul: 08.00 – 15.00
      Waktu istirahat — Pukul: 12.00 – 12.30
   b. Hari Jumat — Pukul: 08.00 – 15.30
      Waktu istirahat — Pukul: 11.30 – 12.30
3. Jam Kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 2 berlaku bagi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) maupun di rumah/tempat tinggal (*work from home*).
4. Jumlah **jam kerja efektif** selama bulan Ramadhan 1442 Hijriah sebagaimana dimaksud pada angka 2 sejumlah **minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.**

F. Penutup

Demikian disampaikan agar Surat Edaran ini dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal, 12 April 2021
KETUA



A B H A N

Tembusan Yth.:
- Anggota Bawaslu